

**PENETAPAN – PEJABAT – PENGELOLA KEUANGAN**

2025

Kpt No. 1 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka kelancaran Pengelola Anggaran Biaya dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dan peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk /menetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan Bagian anggaran 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, penunjukan pejabat dan saf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapan dengan keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU RI No. 17 Tahun 2003; UU RI No.1 Tahun 2004 ; UU No. 15 tahun 2011 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 8 tahun 2006; PMK No. 210/PMK. 05 /2022 ; PMK No. 62 Tahun 2023; 2015; Perdirjen Perbendaharaan No. Per-66/PB/2005; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 16 Tahun 2008.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan/Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan bagian 076 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025  
Lampiran 1 Hlm